

KEPUTUSAN BERSAMA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DAN
BUPATI PURWAKARTA**

**NOMOR : 188.34/Kep. 01-DPRD/2017
: 188.34/Kep. 01/Huk/2017**
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP
6 (ENAM) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DAN
BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 236 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 telah dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD pembahasan 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa dengan telah disetujuinya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dalam Rapat Paripurna DPRD, maka guna tertib hukum dan tertib administrasi perlu dituangkan dalam bentuk Keputusan Bersama DPRD Kabupaten Purwakarta dan Bupati Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui terhadap 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta;
- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas adalah raperda tentang :
1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2016;
 2. Perubahan Atas Perda Nomor 15 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018;
 3. Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta;
 4. Kerjasama Daerah;
 5. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada PT. Lembaga Keuangan Mikro Mekar Asih Purwakarta;
 6. Pedoman Pemanfaatan dan penggunaan Bagian-Bagian Jalan.
- KETIGA : Raperda sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA di atas, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 4 Agustus 2017

**BUPATI PURWAKARTA, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

ttd

DEDI MULYADI

SARIF HIDAYAT

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Purwakarta.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DAN BUPATI PURWAKARTA.
NOMOR : 188.34/Kep. 01-DPRD/2017
188.34/Kep. 01/Huk./2017
TANGGAL: 4 AGUSTUS 2017
TENTANG: PERSETUJUAN TERHADAP 6 (ENAM)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA.**

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka tindak lanjut atas penyempurnaan hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rayat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1893);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2005 tentang Tata Cara penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 4);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 11);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 9);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 1);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 4);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 12);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 16);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

Dan

BUPATI PURWAKARTA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp1.883.533.939.269,00
b. Belanja dan Transfer	<u>Rp1.794.157.784.624,00</u>
Surplus.....	Rp 89.376.154.645,00
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp 12.900.098.114,00
2. Pengeluaran	<u>Rp 85.531.027.983,00</u>
Defisit	Rp (72.630.929.869,00)

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp515.340.161.140,00) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp 2.398.874.100.409,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp 1.883.533.939.269,00</u> |
| Selisih kurang | Rp (515.340.161.140,00) |
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan Transfer sejumlah (Rp522.508.980.059,00) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Anggaran belanja dan transfer setelah perubahan | Rp 2.316.666.764.683,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp 1.794.157.784.624,00</u> |
| Selisih kurang | Rp (522.508.980.059,00) |
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp7.168.818.919,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Surplus/Defisit setelah perubahan | Rp 82.207.335.726,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp 89.376.154.645,00</u> |
| Selisih lebih | Rp 7.168.818.919,00 |

- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---|----|-------------------|
| 1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp | 12.900.098.114,00 |
| 2. Realisasi | Rp | 12.900.098.114,00 |
| Selisih | Rp | 0,00 |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp9.576.405.857,00) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|----|--------------------|
| 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp | 95.107.433.840,00 |
| 2. Realisasi | Rp | 85.531.027.983,00 |
| Selisih kurang | Rp | (9.576.405.857,00) |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp9.576.405.857,00) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|-----|---------------------|
| 1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp | (82.207.335.726,00) |
| 2. Realisasi | Rp. | (72.630.929.869,00) |
| Selisih lebih | Rp. | (9.576.405.857,00) |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

- | | | |
|------------------------|----|----------------------|
| a. Jumlah Aset | Rp | 2.323.920.993.437,00 |
| b. Jumlah Kewajiban | Rp | 145.473.804.578,41 |
| c. Jumlah Ekuitas dana | Rp | 2.178.447.188.858,59 |

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

- | | | |
|---|----|----------------------|
| a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2016 | Rp | 12.915.037.057,00 |
| b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi | Rp | 374.091.328.663,00 |
| c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi | Rp | (284.715.174.018,00) |
| d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan | Rp | (85.531.027.983,00) |
| e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris | Rp | 3.405.166,00 |
| f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2016 | Rp | 16.763.568.885,00 |

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

a. Jumlah Pendapatan	Rp 2.058.255.848.099,27
b. Jumlah Beban	Rp 1.845.010.766.419,00
c. Surplus/Defisit dari Operasi	Rp 213.245.081.680,27
d. Defisit dari kegiatan non operasional	Rp 0,00
e. Beban Luar Biasa	Rp 0,00
f. Suplus/Defisit LO	Rp 213.245.081.680,27

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp 12.900.098.114,00
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan	Rp 12.900.098.114,00
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA 2016)	Rp 16.745.224.776,00
d. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp 16.745.224.776,00

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp1.868.038.296.963,26
b. Surplus/Defisit LO	Rp 213.245.081.680,27
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	
1. Koreksi Nilai Persediaan	Rp 55.202.299,00
2. Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp 0,00
3. Lain-lain	Rp 97.108.607.916,06
d. Ekuitas Akhir	Rp2.178.447.188.858,59

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2016 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Lampiran I	: Laporan Realisasi Anggaran
Lampiran I.1	: Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

Lampiran I.2	: Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Lampiran I.3	: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
Lampiran I.4	: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
Lampiran II	: Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
Lampiran III	: Laporan Operasional;
Lampiran IV	: Laporan Perubahan Ekuitas;
Lampiran V	: Neraca;
Lampiran VI	: Laporan arus kas;
Lampiran VII	: Catatan atas laporan keuangan;
Lampiran VIII	: Daftar rekapitulasi piutang daerah;
Lampiran IX	: Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
Lampiran X	: Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
Lampiran XI	: Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
Lampiran XII	: Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
Lampiran XIII	: Daftar rekapitulasi aset tetap;
Lampiran XIV	: Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
Lampiran XV	: Daftar rekapitulasi aset lainnya;
Lampiran XVI	: Daftar dana cadangan;
Lampiran XVII	: Daftar kewajiban jangka pendek;
Lampiran XVIII	: Daftar kewajiban jangka panjang;
Lampiran XIX	: Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
Lampiran XIX	: Ikhtisar laporan keuangan BUMD/Perusahaan Daerah.

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) merupakan Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah tercantum dalam lampiran XX peraturan daerah ini.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta.
pada tanggal

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

DEDI MULYADI

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

SARIF HIDAYAT

**LAMPIRAN II :KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DAN BUPATI PURWAKARTA.**

NOMOR : 188.34/Kep. 01-DPRD/2017

188.34/Kep. 01/Huk./2017

TANGGAL: 4 AGUSTUS 2017

**TENTANG: PERSETUJUAN TERHADAP 6
(ENAM) RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA.**

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PURWAKARTA**

NOMOR

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2013-2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap dokumen rencana pembangunan daerah dengan mengubah Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

Dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2013 – 2018

Pasal I

Ketentuan BAB I, BAB IV, BAB VII, dan BAB VIII dalam Lampiran Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 15) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

DEDI MULYADI

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

SARIF HIDAYAT

**LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DAN BUPATI PURWAKARTA.**

**NOMOR : 188.34/Kep. 01-DPRD/2017
188.34/Kep. 01/Huk./2017**

TANGGAL: 4 AGUSTUS 2017

**TENTANG: PERSETUJUAN TERHADAP 6
(ENAM) RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA.**

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PURWAKARTA**

NOMOR

TENTANG

**HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, dipandang perlu untuk membuat perda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, TLNRI Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, TLNRI Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66, TLNRI Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LNRI Tahun 2011 Nomor 82, TLNRI Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 165, TLNRI Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2000 Nomor 202, TLNRI Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (LNRI Nomor 2000 Tahun 210, TLNRI Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LNRI Tahun 2006 Nomor 25, TLNRI Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati dan Wakil Bupati adalah Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta.
3. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang teguh jabatan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Alat Kelengkapan DPRD adalah terdiri dari Pimpinan, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Komisi-komisi, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan alat kelengkapan lain yang diperlukan;
5. Pimpinan Sementara DPRD adalah Pimpinan sebelum Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta terpilih mengucapkan sumpah/janji.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta.
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Purwakarta;
9. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Purwakarta.
10. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran DPRD Kabupaten Purwakarta.

11. Komisi adalah Komisi-komisi DPRD Kabupaten Purwakarta.
12. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Purwakarta.
13. Badan Pembentukan Peraturan Daerah adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Purwakarta.
14. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
15. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil ketua dan Anggota DPRD.
16. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil ketua dan Anggota DPRD.
17. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan atau anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan atau alat kelengkapan lain.
18. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada pimpinan dan anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerj, jaminan kematian dan pakaian dinas dan atribut.
19. Tunjangan perumahan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak diberikan rumah dinas.
20. Tunjangan transportasi adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak diberikan kendaraan dinas.
21. Tunjangan reses adalah tunjangan yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
22. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta.

BAB II

BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama

Penghasilan

Pasal 2

Penghasilan pimpinan dan anggota DPRD terdiri dari atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada :

- a. APBD, meliputi :
 - 1 Uang Representasi;
 - 2 Tunjangan keluarga;
 - 3 Tunjangan beras;
 - 4 Uang paket;
 - 5 Tunjangan jabatan;
 - 6 Tunjangan alat kelengkapan; dan
 - 7 Tunjangan alat kelengkapan lain.

- b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi :
 - a. Tunjangan Komunikasi Intensif; dan
 - b. Tunjangan Reses.

Pasal 3

- (1) Uang Representasi diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati yang ditetapkan pemerintah;
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD;

Pasal 4

- (1) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Uang Paket diberikan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Jabatan diberikan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145 % (seratus empat puluh lima perseratus) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Perda, Badan Kehormatan atau alat kelengkapan lain.
- (2) Tunjangan alat kelengkapan dan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan :
 - a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- (3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Pasal 8

- (1) Tunjangan komunikasi intensif diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan reses diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atau besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu tinggi, sedang dan rendah.
- (5) Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah :
 - a. Tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali, dari uang refresentasi ketua DPRD;
 - b. Sedang, paling banyak 5 (lima) kali dari uang refresentasi ketua DPRD;
 - c. rendah, paling banyak 3 (tiga) kali dari uang refresentasi ketua DPRD.

Bagian Kedua Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan;
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau isteri beserta 2 (dua) orang anak;
- (3) Jaminan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan.

Pasal 10

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
- (2) Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan.

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas dan atribut.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta atributnya terdiri atas :
 - a. Pakaian Sipil Harian (PSH), disediakan 2 (dua) pasang dalam satu tahun.
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun.
 - c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) disediakan 2 (dua) pasang dalam lima tahun.
 - d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun.
 - e. Pakaian khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun.
- (3) Standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan;
- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan kepada APBD;
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bhaktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kabupaten Purwakarta paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 13

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah dinas beserta perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBD;
- (3) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa bhaktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya, dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kabupaten Purwakarta paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 14

Rumah jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya tidak dapat disewabelikan atau digunausahkan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Pemerintah Kabupaten Purwakarta belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Besaran tunjangan perumahan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas dan telpon dan tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRD diberikan belanja rumah tangga.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memenuhi minimal kebutuhan rumah tangga yang dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati Purwakarta.
- (4) Dalam hal pimpinan tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Anggota DPRD diberikan tunjangan transportasi.
- (2) Besaran tunjangan transportasi disesuaikan dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan, serta tidak boleh melebihi besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan transportasi diatur dalam Peraturan Bupati Purwakarta.

Bagian Ketiga **Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD**

Pasal 18

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bhakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
 - a. Masa bhakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. Masa bhakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
 - c. Masa bhakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - d. Masa bhakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
 - e. Masa bhakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi;
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya;
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB III **BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD**

Pasal 19

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD berupa :
 - a. Program, yang terdiri atas:
 1. Penyelenggaraan rapat;
 2. Kunjungan kerja;
 3. Pengkajian, penelaahan, dan penyiapan perda;
 4. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 5. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan

- 6. Program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;
 - b. Dana operasional Pimpinan DPRD;
 - c. Pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. Penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. Belanja sekretariat fraksi.
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Program Kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
- (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun secara kolektif oleh sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
 - 1. Tinggi, paling banyak 6 (enam) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
 - 2. Sedang, paling banyak 4 (empat) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
 - 3. Rendah, paling banyak 2 (dua) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
 - b. Wakil ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
 - 1. Tinggi, paling banyak 4 (empat) kali dari uang representasi wakil ketua DPRD.
 - 2. Sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali dari uang representasi wakil ketua DPRD.
 - 3. Rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali dari uang representasi wakil ketua DPRD.
- (4) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan :
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran akuntabilitas.
- (6) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

Pasal 21

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atau usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat(1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (5) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diatur dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi diatur dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Belanja Sekretariat fraksi dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja Sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
- (3) Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada Sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor Sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 24

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja Penunjang Kegiatan DPRD merupakan anggaran DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Pengelolaan Belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRD definitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2007 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

DEDI MULYADI

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

SARIF HIDAYAT

**LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DAN BUPATI PURWAKARTA.**

**NOMOR : 188.34/Kep. 01-DPRD/2017
188.34/Kep. 01/Huk./2017**

TANGGAL: 4 AGUSTUS 2017

**TENTANG: PERSETUJUAN TERHADAP 6
(ENAM) RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA.**

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PURWAKARTA**

NOMOR

**TENTANG
KERJA SAMA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan daerah tentang kerja sama daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
10. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
11. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Swasta Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1154);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.
6. Kerja Sama Daerah adalah kesepakatan antara Bupati dengan Gubernur, atau antara Bupati dengan Bupati/ Walikota yang lain, atau Bupati dengan Pihak Ketiga atau Bupati dengan pihak luar negeri yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
7. Pihak Ketiga adalah kementerian/lembaga pemerintah non kementerian atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, badan

- usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, yayasan, desa adat dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
8. Pihak Luar Negeri adalah pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah di luar negeri, Perserikatan Bangsa-bangsa termasuk badan-badannya dan organisasi /lembaga internasional lainnya, organisasi/lembaga swadaya masyarakat luar negeri serta badan usaha milik pemerintah negara/negara bagian/daerah di luar negeri, dan swasta di luar negeri.
 9. Kesepakatan Bersama adalah suatu naskah kesepakatan yang berisi kesepakatan-kesepakatan antara para pihak secara garis besar terhadap materi-materi yang akan dikerjasamakan.
 10. Perjanjian Kerja Sama adalah naskah lanjutan dari kesepakatan bersama yang berisi kesepakatan-kesepakatan yang mengikat antara kedua belah pihak dan memuat persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam rangka melaksanakan kerja sama secara rinci dan mendetail sebagai wujud pelaksanaan kesepakatan bersama.
 11. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Bupati dalam menyiapkan kerja sama daerah.
 12. Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh Bupati sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari Bupati kepada pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama Bupati untuk menerima naskah kerja sama daerah, menyatakan persetujuan pemerintah daerah untuk mengikatkan diri pada kerja sama daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan kerja sama daerah.
 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 14. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan Kerja Sama Daerah dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengembangkan potensi Daerah, mensinergikan potensi antara Daerah dan/atau dengan Pihak Ketiga/Pihak Luar Negeri dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan pendapatan Daerah.
- (2) Pengaturan Kerja Sama Daerah dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :
 - a. mewujudkan tujuan pembangunan di Daerah;
 - b. meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di Daerah;
 - c. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya;
 - d. meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan antar daerah;
 - e. mempercepat akselerasi ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui pengerahan dana swasta;
 - g. meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan melalui persaingan sehat; dan
 - h. meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam Penyediaan Infrastruktur.

BAB III KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu Prinsip Kerja Sama

Pasal 3

Kerja Sama daerah dilakukan dengan prinsip :

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

Bagian Kedua Subjek Kerja Sama

Pasal 4

- (1) Para pihak yang menjadi subjek kerja sama dalam Kerja Sama Daerah meliputi :
 - a. Gubernur;
 - b. Bupati;
 - c. Walikota;
 - d. Pihak Ketiga; dan
 - e. Pihak Luar Negeri.
- (2) Kepala perangkat daerah dapat bertindak sebagai subjek kerja sama dalam Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila mendapat kuasa dari Bupati.

Bagian Ketiga Objek Kerja Sama Daerah

Pasal 5

Objek Kerja Sama Daerah adalah seluruh urusan Pemerintahan yang telah menjadi kewenangan Daerah Otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik.

Bagian Keempat Ruang Lingkup dan Bentuk Kerja Sama Daerah

Pasal 6

Ruang Lingkup Kerja Sama Daerah meliputi :

- a. kerja sama antar daerah;
- b. kerja sama Pemerintah Daerah dengan kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian;
- c. kerja sama daerah dengan badan hukum; dan
- d. kerja sama daerah dengan pihak luar negeri.

Pasal 7

- (1) Bentuk Kerja Sama Daerah dalam ruang lingkup Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :
 - a. pelayanan bersama;
 - b. pelayanan antar daerah;
 - c. pengembangan sumber daya manusia;
 - d. pelayanan dengan pembayaran retribusi;
 - e. perencanaan dan pengurusan;
 - f. pembelian penyediaan pelayanan;
 - g. pertukaran layanan;
 - h. pemanfaatan peralatan;
 - i. kebijakan dan pengaturan; dan
 - j. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk Kerja Sama Daerah dalam ruang lingkup Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi :
 - a. kebijakan dan pengaturan;
 - b. pengembangan sumber daya manusia dan teknologi;
 - c. perencanaan dan pengurusan; dan
 - d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk Kerja Sama Daerah dalam ruang lingkup Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi :
 - a. kontrak pelayanan;
 - b. kontrak bangun;
 - c. kontrak rehabilitasi;
 - d. kontrak patungan; dan
 - e. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk Kerja Sama Daerah dalam ruang lingkup Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi :
 - a. pengembangan pengetahuan dan teknologi;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
 - d. promosi potensi daerah;
 - e. kabupaten kembar (*sister city*);
 - f. teknik bantuan kemanusiaan;
 - g. penyertaan modal; dan
 - h. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kerja Sama Daerah dituangkan dalam bentuk perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga wajib memperhatikan prinsip dan objek Kerja Sama Daerah.

- (3) Para pihak dapat menyepakati terlebih dahulu pembuatan Kesepakatan Bersama (*memorandum of understanding*) sebelum menuangkan Kerja Sama Daerah dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama (*memorandum of understanding*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terlaksana, tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi para pihak.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV TATA CARA KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu Kerja Sama Dalam Negeri

Pasal 10

Tata cara Kerja Sama Daerah dalam negeri dilakukan sebagai berikut :

- a. Bupati atau calon mitra Kerja Sama Daerah dapat memprakarsai atau menawarkan rencana Kerja Sama Daerah kepada pemerintah daerah yang lain dan Pihak Ketiga mengenai objek tertentu;
- b. apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a menerima rencana Kerja Sama Daerah tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat Kesepakatan Bersama dan menyiapkan rancangan Perjanjian Kerja Sama.
- c. Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit memuat :
 1. identitas para pihak;
 2. maksud dan tujuan;
 3. obyek dan ruang lingkup Kerja Sama Daerah;
 4. bentuk Kerja Sama Daerah;
 5. sumber biaya;
 6. tahun anggaran dimulainya Kerja Sama Daerah;
 7. jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama, paling lama 12 (dua belas) bulan; dan
 8. rencana kerja.
- d. rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit memuat :
 1. subjek kerja sama;
 2. objek kerja sama;
 3. ruang lingkup kerja sama;
 4. hak dan kewajiban para pihak;
 5. jangka waktu kerja sama;
 6. keadaan memaksa;
 7. penyelesaian perselisihan; dan
 8. pengakhiran kerja sama
- e. Bupati dalam menyiapkan rancangan Perjanjian Kerja Sama melibatkan perangkat daerah terkait dan dapat meminta pendapat dan saran dari para pakar, perangkat daerah provinsi, menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait;

- f. Bupati dapat menerbitkan Surat Kuasa untuk penyelesaian rancangan bentuk Kerja Sama Daerah;
- g. pelaksanaan Kerja Sama Daerah dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Pasal 11

Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang petunjuk teknis tata cara Kerja Sama Daerah.

Bagian Kedua Kerja Sama Luar Negeri

Pasal 12

- (1) Prakarsa Kerja Sama Daerah dengan Pihak Luar Negeri dapat berasal dari :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pihak Luar Negeri kepada Pemerintah Daerah; dan
 - c. Pihak Luar Negeri melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Prakarsa Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dan dikonsultasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri serta instansi terkait dengan substansi Kerja Sama Daerah untuk mendapatkan pertimbangan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Bupati dijadikan dasar dalam menyusun rencana Kerja Sama Daerah.
- (4) Rencana Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
 - a. subyek;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud, tujuan dan sasaran;
 - d. obyek/ruang lingkup;
 - e. hasil Kerja Sama;
 - f. sumber pembiayaan; dan
 - g. jangka waktu pelaksanaan.

Pasal 13

Petunjuk Teknis Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah.

BAB V TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah membentuk TTKSD untuk menyiapkan Kerja Sama Daerah.
- (2) TTKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/ potensi daerah yang akan dikerjasamakan;

- b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek Kerja Sama Daerah;
 - e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
 - f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan Perjanjian Kerja Sama; dan
 - g. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan keanggotaan TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Tim Teknis untuk menyiapkan materi teknis terhadap objek yang akan dikerjasamakan.

BAB VI PERSETUJUAN DPRD

Pasal 16

- (1) Rencana Kerja Sama Daerah yang membebani Daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari DPRD dengan ketentuan apabila biaya Kerja Sama Daerah belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan Aset Daerah.
- (2) Kerja Sama Daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dari organisasi perangkat daerah dan biayanya sudah teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan tidak perlu mendapat persetujuan dari DPRD.

Pasal 17

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD terhadap Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Bupati menyampaikan surat dengan melampirkan rancangan Perjanjian Kerja Sama kepada Ketua DPRD dengan memberikan penjelasan mengenai :
 - a. tujuan kerja sama;
 - b. objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. hak dan kewajiban, meliputi :
 - 1. besarnya kontribusi APBD yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerja sama; dan
 - 2. keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang, atau jasa.
 - d. jangka waktu kerja sama; dan
 - e. besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.
- (2) Surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Gubernur serta menteri/lembaga pemerintah non kementerian terkait.

- (3) Kerja Sama Daerah dalam pemanfaatan barang milik Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dinilai oleh DPRD paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterima untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Apabila DPRD menilai rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang memenuhi prinsip Kerja Sama Daerah, paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima rancangan Perjanjian Kerja Sama sudah menyampaikan pendapat dan sarannya kepada Bupati.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja telah menyempurnakan rancangan Perjanjian Kerja Sama dan menyampaikan kembali kepada DPRD.
- (4) Apabila dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) DPRD belum memberikan persetujuan, dinyatakan telah memberikan persetujuan.
- (5) Apabila DPRD memperkirakan dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat memberikan pendapatnya karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka DPRD dapat meminta perpanjangan waktu untuk memberikan pendapatnya berdasarkan kesepakatan dengan Bupati.
- (6) Bupati berkewajiban menyampaikan salinan perjanjian Kerja Sama kepada gubernur, menteri/lembaga pemerintah non kementerian terkait dan DPRD.

Pasal 19

- (1) Bupati menyampaikan rencana Kerja Sama Daerah dengan Pihak Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Kepada DPRD untuk mendapat persetujuan.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya rencana Kerja Sama Daerah.
- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja rencana Kerja Sama Daerah tidak mendapat tanggapan dari DPRD, rencana Kerja Sama dianggap disetujui.

BAB VII PEMBIAYAAN DAN HASIL KERJA SAMA

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 20

Pembiayaan Kerja Sama dapat bersumber dari :

- a. APBD ; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan telah disepakati para pihak.

Bagian Kedua Hasil Kerja Sama Daerah

Pasal 21

- (1) Hasil Kerja Sama Daerah dapat berupa uang, surat berharga dan aset, atau berupa keuntungan non material.
- (2) Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak Daerah yang berupa uang, harus disetor ke Kas Daerah sebagai pendapatan asli daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak Daerah yang berupa barang, harus dicatat sebagai aset pada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 22

- (1) Apabila kerja sama Daerah dalam satu Provinsi terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara :
 - a. musyawarah; atau
 - b. keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat.

Pasal 23

- (1) Apabila Kerja Sama Daerah dengan Provinsi atau dengan provinsi lain atau dengan daerah kabupaten/Kota dari provinsi yang berbeda terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara :
 - a. musyawarah; atau
 - b. Keputusan Menteri.
- (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat.

Pasal 24

- (1) Apabila Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga terjadi perselisihan, diselesaikan sesuai kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERUBAHAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 25

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan Kerja Sama Daerah.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan Kerja Sama Daerah diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerja sama.
- (3) Perubahan ketentuan Kerja Sama Daerah dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama setingkat dengan Kerja Sama Daerah induknya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 berlaku *mutatis mutandis* terhadap pelaksanaan perubahan atas ketentuan Kerja Sama Daerah.

BAB X BERAKHIRNYA KERJA SAMA DAERAH

Pasal 26

Kerja Sama Daerah berakhir, apabila :

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 27

- (1) Kerja Sama Daerah dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan :
 - a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran Kerja Sama Daerah kepada pihak lain.
 - b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja sama.
- (2) Pengakhiran Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak akan mempengaruhi penyelesaian objek Kerja Sama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian Kerja Sama, sampai terselesaikannya objek Kerja Sama tersebut.

Pasal 28

Kerja Sama Daerah tidak berakhir karena pergantian pimpinan pemerintahan di Daerah.

Pasal 29

Pemerintah Daerah, bertanggung jawab :

- a. menyimpan dan memelihara naskah asli Kerja Sama Daerah; dan
- b. menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkan himpunan Kerja Sama Daerah.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan kerja sama.

BAB XII PELAPORAN

Pasal 31

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Kerja Sama Daerah :
 - a. dengan Badan Hukum kepada DPRD;
 - b. antar daerah dalam satu provinsi kepada Gubernur;
 - c. antar daerah dalam provinsi yang berbeda kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur; dan
 - d. dengan pihak Luar Negeri kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri/Lembaga Pemerintah non Kementerian terkait melalui Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit dua kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Kerja Sama Daerah yang sedang berjalan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Terhadap Kerja Sama Daerah yang tidak ditetapkan jangka waktunya dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dilakukan penyesuaian dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

DEDI MULYADI

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

SARIF HIDAYAT

**LAMPIRAN V :KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DAN BUPATI PURWAKARTA.**

**NOMOR : 188.34/Kep. 01-DPRD/2017
188.34/Kep. /Huk./2017**

TANGGAL: 4 AGUSTUS 2017

**TENTANG: PERSETUJUAN TERHADAP 6
(ENAM) RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA.**

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PURWAKARTA**

NOMOR

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
PURWAKARTA PADA PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN
MIKRO MEKAR ASIH PURWAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi Atau Merger Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro, maka Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PDPK) Jatiluhur berubah bentuk hukum menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro, dengan nama Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Mekar Asih Purwakarta;
- b. bahwa sebagai akibat perubahan bentuk hukum menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro tersebut, Pemerintah Kabupaten Purwakarta wajib mencukupi modal dasar perseroan sebesar 60% (enam puluh persen) saham perseroan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Pemerintah Kabupaten Purwakarta perlu menambah penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Mekar Asih Purwakarta yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 343), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.05/2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 413);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 30);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi Atau Merger Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 11);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA PADA PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO MEKAR ASIH PURWAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Purwakarta
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
6. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

7. Investasi langsung jangka panjang yang bersifat permanen adalah investasi dengan maksud untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali dan bertujuan untuk menghasilkan pendapatan daerah dan/ atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
8. Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan berupa dana maupun barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham daerah pada BUMN/BUMD, BUMS, Koperasi atau badan hukum lainnya.
9. Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Mekar Asih Purwakarta yang selanjutnya disebut PT. LKM Mekar Asih Purwakarta adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang bergerak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang perbankan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2015.
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan.
11. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Laba adalah bagi hasil laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada PT. LKM Mekar Asih Purwakarta.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penambahan Penyertaan Modal pada PT. LKM Mekar Asih Purwakarta bertujuan untuk pemenuhan modal dasar, pengembangan usaha PT. LKM Mekar Asih Purwakarta, menambah pendapatan asli daerah, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perkreditan, serta ikut mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penambahan Penyertaan Modal ini dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
PRINSIP PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penambahan Penyertaan Modal pada PT. LKM Mekar Asih Purwakarta dilaksanakan dengan cara Investasi langsung jangka panjang yang bersifat permanen dan dianggarkan dalam pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perkreditan.

BAB IV
KEBIJAKAN DASAR PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar penambahan Penyertaan Modal, yaitu untuk :
 - a. mendorong tercapainya pelayanan kredit usaha ekonomi masyarakat;
 - b. mendorong kemampuan usaha PT. LKM Mekar Asih Purwakarta; dan
 - c. mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah :
 - a. memberi perlakuan yang adil dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah; dan
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Penambahan Penyertaan modal adalah penambahan Penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah kepada PT. LKM Mekar Asih Purwakarta.
- (2) Nilai Penyertaan Modal yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah kepada PT. LKM Mekar Asih Purwakarta sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.725.000.000 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PT. LKM Mekar Asih Purwakarta pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (4) Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. LKM Mekar Asih Purwakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pada akhir tahun 2017 adalah sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

- (5) Tata cara penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Pelaksanaan penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) dilaporkan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INVESTASI

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penambahan Penyertaan Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Guna kepentingan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan perseroan yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris setiap triwulan, semester dan tahunan kepada Bupati.
- (3) Bupati melakukan penilaian terhadap laporan keuangan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bupati wajib memberikan laporan kepada DPRD mengenai hasil penilaian perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengawasan dan pengendalian terhadap penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi perekonomian dan pembangunan.

BAB VII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 7

- (1) Laba yang diperoleh dari Penyertaan Modal menjadi hak Pemerintah Daerah yang dihitung dan disetorkan pada setiap 1 (satu) tahun buku kegiatan usaha perseroan.
- (2) Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan dalam penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (3) Penetapan dan penggunaan laba diatur dalam anggaran dasar perseroan dan ditetapkan dalam RUPS.

BAB VIII RESIKO

Pasal 8

- (1) Resiko yang timbul dari pelaksanaan penambahan Penyertaan Modal sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*) menjadi resiko yang ditanggung bersama antara PT. LKM Mekar Asih Purwakarta dengan Pemerintah Daerah.

- (2) Resiko yang timbul dari pelaksanaan penambahan Penyertaan Modal sebagai akibat dari kelalaian manajemen, menjadi tanggung jawab PT. LKM Mekar Asih Purwakarta.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

DEDI MULYADI

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

SARIF HIDAYAT

**LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DAN BUPATI PURWAKARTA.
NOMOR : 188.34/Kep. 01-DPRD/2017
188.34/Kep. 01/Huk./2017
TANGGAL: 4 AGUSTUS 2017
TENTANG: PERSETUJUAN TERHADAP 6
(ENAM) RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA.**

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PURWAKARTA**

NOMOR

TENTANG

PEDOMAN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan dan menjabarkan lebih lanjut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 713);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN
DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum kebinamargaan.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
6. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
7. Bagian-bagian Jalan adalah bagian-bagian jalan yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
8. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
9. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
10. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.
11. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan kabupaten.

12. Pemberi Izin adalah Bupati selaku penyelenggara jalan kabupaten.
13. Izin adalah persetujuan dari pemberi izin tentang pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi.
14. Rekomendasi adalah pertimbangan teknis dari penyelenggara jalan tentang penggunaan ruang pengawasan jalan agar tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan, serta guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.
15. Dispensasi adalah persetujuan dari penyelenggara jalan tentang penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan.
16. Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.
17. Bangunan dan Jaringan Utilitas adalah bangunan dan jaringan pendukung utilitas yang terletak di atas dan/ atau di bawah permukaan tanah.
18. Iklan adalah media dalam bentuk apapun yang digunakan produsen untuk memperkenalkan suatu produk ke khalayak umum.
19. Media Informasi adalah media dalam bentuk apapun yang tidak bersifat komersial.
20. Bangun-bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia.
21. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia dan fungsi hunian.
22. Pemanfaatan Jalan adalah pendayagunaan bagian-bagian jalan selain peruntukannya.
23. Penggunaan Jalan adalah pendayagunaan bagian-bagian Jalan sesuai dengan peruntukannya.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pengaturan pemanfaatan dan penggunaan Bagian-bagian Jalan dimaksudkan untuk menjamin bahwa pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan selain peruntukannya, penggunaan Ruang Manfaat Jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi Jalan dan jembatan, serta penggunaan Ruang Pengawasan Jalan dapat dilaksanakan secara tertib.
- (2) Pengaturan pemanfaatan dan penggunaan Bagian-bagian Jalan bertujuan untuk pengamanan fungsi Jalan, menjamin kelancaran dan keselamatan pengguna Jalan, dan keamanan konstruksi Jalan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan pemanfaatan dan penggunaan Bagian-bagian Jalan, kecuali Bagian-bagian Jalan tol, meliputi :

- a. pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan selain peruntukannya meliputi Bangunan dan Jaringan Utilitas, Iklan, Media Informasi, Bangun-bangunan, dan Bangunan Gedung di dalam Ruang Milik Jalan;
- b. penggunaan Ruang Manfaat Jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi Jalan dan jembatan berupa muatan dan kendaraan dengan dimensi, muatan sumbu terberat dan/atau beban total melebihi standar; dan
- c. penggunaan Ruang Pengawasan Jalan yang tidak mengganggu keselamatan pengguna Jalan dan keamanan konstruksi Jalan.

BAB II IZIN, DISPENSASI DAN REKOMENDASI

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan selain peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a wajib memperoleh Izin dari Penyelenggara Jalan.
- (2) Penggunaan Ruang Manfaat Jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi Jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b wajib memperoleh Dispensasi dari Penyelenggara Jalan.
- (3) Penggunaan Ruang Pengawasan Jalan untuk mendirikan Bangunan Gedung dan Bangun-bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c wajib memperoleh Rekomendasi dari Penyelenggara Jalan.

Pasal 5

- (1) Bupati selaku Penyelenggara Jalan kabupaten berwenang memberikan Izin, Dispensasi, dan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan wewenang pemberian Izin, Dispensasi, dan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas.

BAB III TATA CARA PEMBERIAN IZIN

Bagian Kesatu Permohonan Izin

Pasal 6

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemohon dan disampaikan kepada Penyelenggara Jalan atau Pemberi Izin.
- (2) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi, badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah.

- (3) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Bagian Kedua Persyaratan Administrasi

Pasal 7

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), meliputi :

- a. surat permohonan yang berisi data/identitas pemohon sesuai dengan Formulir A.1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- b. surat pernyataan bertanggung jawab atas kewajiban memelihara dan menjaga Bangunan dan Jaringan Utilitas/Iklan/Media Informasi/Bangun-bangunan/ Bangunan Gedung untuk keselamatan umum dan menanggung segala resiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas sarana atau prasarana yang dibangun/dipasang pada Bagian-bagian Jalan yang dimohon sesuai dengan Formulir A.2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Persyaratan Teknis

Pasal 8

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), meliputi :

- a. lokasi;
- b. rencana teknis; dan
- c. jadwal waktu pelaksanaan.

Bagian Keempat Pemberian Izin

Pasal 9

- (1) Setelah pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Pemberi Izin melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan.
- (2) Hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang telah memenuhi persyaratan.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi dan peninjauan lapangan, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja Pemberi Izin menerbitkan persetujuan prinsip sesuai dengan Formulir A.3, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Berdasarkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon wajib melengkapi persyaratan, sebagai berikut :
 - a. rencana teknis rinci;

- b. metode pelaksanaan;
 - c. izin usaha, dalam hal pemohon adalah badan usaha;
 - d. perizinan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - e. jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan berupa jaminan bank serta polis asuransi kerugian pihak ketiga.
- (5) Jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan dan polis asuransi kerugian pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e diterima dan disimpan oleh Pemberi Izin.
 - (6) Penerbitan Izin oleh Pemberi Izin dilakukan setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipenuhi.
 - (7) Penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dilengkapinya seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh pemohon.
 - (8) Izin ini akan digunakan sebagai rekomendasi teknis dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Ketentuan Umum dan Ketentuan Teknis

Paragraf 1 Ketentuan Umum

Pasal 10

Bangunan dan Jaringan Utilitas, Iklan dan Media Informasi, Bangunan-bangunan, Bangunan Gedung dalam Ruang Milik Jalan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna Jalan;
- b. tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi;
- c. tidak mengganggu fungsi dan konstruksi Jalan serta bangunan pelengkap;
- d. tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya; dan
- e. sesuai dengan peraturan daerah dan/atau peraturan instansi terkait.

Paragraf 2 Ketentuan Teknis

Pasal 11

Ketentuan teknis meliputi ketentuan tentang pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian, pemindahan, relokasi dan pembongkaran Bangunan dan Jaringan Utilitas, Iklan dan Media Informasi, Bangunan-bangunan dan Bangunan Gedung di Ruang Milik Jalan.

Paragraf 3 Bangunan dan Jaringan Utilitas

Pasal 12

- (1) Bangunan dan Jaringan Utilitas pada jaringan Jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam Ruang Manfaat Jalan dengan ketentuan :
 - a. yang berada di atas atau di bawah tanah ditempatkan di luar bahu Jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi luar bahu Jalan atau trotoar; atau
 - b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu Jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, Bangunan dan Jaringan Utilitas dapat ditempatkan di sisi terluar Ruang Milik Jalan.
- (2) Bangunan dan Jaringan Utilitas pada jaringan Jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam Ruang Milik Jalan pada sisi terluar.
- (3) Bangunan dan Jaringan Utilitas dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan, mengurangi ruang bebas dan keselamatan pengguna Jalan.
- (4) Dalam hal Bangunan dan Jaringan Utilitas dipasang di luar konstruksi jembatan, Bangunan dan Jaringan Utilitas tersebut ditempatkan paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar struktur jembatan tanpa mengurangi ruang bebas.
- (5) Bangunan dan Jaringan Utilitas di bawah tanah harus diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan Jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan.
- (6) Bangunan dan Jaringan Utilitas di atas tanah harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan Jalan tertinggi.
- (7) Permukaan tanah pada lintasan Bangunan dan Jaringan Utilitas yang ditempatkan di bawah tanah harus diberi tanda yang bersifat permanen.

Pasal 13

Rencana teknis rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a meliputi gambar lokasi, gambar konstruksi, dan bahan konstruksi Bangunan dan Jaringan Utilitas.

Pasal 14

- (1) Metode pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b meliputi mobilisasi dan penyimpanan bahan Utilitas, penyediaan bahan konstruksi Jalan, pelaksanaan penggalian, pemasangan, dan pengembalian konstruksi Jalan, serta rencana pengaturan lalu lintas.
- (2) Pemegang Izin wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi Bangunan dan Jaringan Utilitas agar gangguan terhadap kelancaran lalu lintas sekecil mungkin.
- (3) Pemegang Izin wajib menjaga, memelihara Bangunan dan Jaringan Utilitas, dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan Jalan yang disebabkan oleh Bangunan dan Jaringan Utilitas selama jangka waktu perizinan.

Pasal 15

- (1) Jangka waktu perizinan Bangunan dan Jaringan Utilitas ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.

- (2) Prosedur Permohonan perpanjangan izin dilakukan sesuai permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Setelah jangka waktu perizinan berakhir, Bangunan dan Jaringan Utilitas dapat dibongkar dan konstruksi Jalan dikembalikan seperti semula oleh pemegang Izin, atau oleh Penyelenggara Jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang Izin

Paragraf 4
Iklan dan Media Informasi

Pasal 16

Bentuk Iklan dan Media Informasi tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas.

Pasal 17

- (1) Untuk keamanan dan keselamatan pengguna Jalan, bangunan Iklan dan Media Informasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. harus terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan karat, telah memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia; dan
 - b. rangka utama harus berupa konstruksi baja atau beton yang memenuhi persyaratan peraturan konstruksi Indonesia.
- (2) Iklan dan Media Informasi dapat menggunakan lampu dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna Jalan; dan
 - b. pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna Jalan.
- (3) Huruf dan warna Iklan dan Media Informasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. bentuk huruf atau simbol yang digunakan pada iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf dan simbol rambu-rambu lalu lintas; dan
 - b. kombinasi warna yang digunakan pada Iklan dan Media Informasi tidak boleh sama atau menyerupai warna yang digunakan untuk rambu-rambu lalu lintas.

Pasal 18

- (1) Konstruksi bangunan Iklan dan Media Informasi harus dirancang, sehingga apabila bangunan Iklan dan Media Informasi mengalami kerusakan atau runtuh (robok) tidak membahayakan pengguna Jalan dan tidak membahayakan konstruksi dan bangunan pelengkap Jalan.
- (2) Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengguna Jalan, konstruksi bangunan Iklan dan Media Informasi dan instalasi listrik pada Iklan dan Media informasi harus memenuhi peraturan teknis yang meliputi :
 - a. peraturan mengenai pembebanan bangunan;
 - b. peraturan mengenai perencanaan bangunan baja;
 - c. peraturan mengenai bahan bangunan;

- d. peraturan mengenai perencanaan bangunan beton; dan
 - e. peraturan mengenai instalasi listrik.
- (3) Konstruksi bangunan Iklan dan Media Informasi tidak boleh berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas Jalan, yang khusus dimaksudkan untuk Iklan dan Media Informasi.

Pasal 19

- (1) Iklan dan Media Informasi pada jaringan Jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam Ruang Manfaat Jalan dengan ketentuan:
- a. ditempatkan di luar bahu Jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu Jalan atau trotoar; atau
 - b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu Jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, Iklan dan Media Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar Ruang Milik Jalan.
- (2) Iklan dan Media Informasi pada jaringan Jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam Ruang Milik Jalan pada sisi terluar.
- (3) Iklan dan Media Informasi dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan dan keselamatan pengguna Jalan.
- (4) Iklan dan Media Informasi di atas Ruang Manfaat Jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan Jalan tertinggi.

Pasal 20

Rencana teknis rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a meliputi gambar lokasi, gambar konstruksi, dan bahan konstruksi Iklan dan Media Informasi.

Pasal 21

- (1) Metode pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b meliputi mobilisasi dan penyimpanan bahan Iklan dan Media Informasi, penyediaan bahan konstruksi Jalan, pelaksanaan penggalian, pemasangan, dan pengembalian konstruksi Jalan, serta rencana pengaturan lalu lintas.
- (2) Pemegang Izin wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi Iklan dan Media Informasi agar gangguan terhadap kelancaran lalu lintas sekecil mungkin.
- (3) Pemegang Izin wajib menjaga, memelihara Iklan dan Media Informasi, dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan Jalan yang disebabkan oleh Iklan dan Media Informasi selama jangka waktu perizinan.

Pasal 22

- (1) Jangka waktu perizinan bangunan Iklan dan Media Informasi ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

- (2) Prosedur permohonan perpanjangan Izin dilakukan sesuai permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Setelah jangka waktu perizinan berakhir, Iklan dan Media Informasi dapat dibongkar dan konstruksi Jalan dikembalikan seperti semula oleh pemegang Izin, atau oleh penyelenggara Jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang Izin.

Paragraf 5
Bangunan-bangunan

Pasal 23

- (1) Bentuk Bangun-bangunan tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas.
- (2) Bahan Bangun-bangunan harus menggunakan bahan yang kuat, tahan lama, dan anti karat.
- (3) Bangun-bangunan dapat menggunakan lampu dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna Jalan; dan
 - b. pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna Jalan.
- (4) Bentuk huruf, simbol, dan warna bangun-bangunan tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf, simbol, dan warna rambu-rambu lalu lintas.
- (5) Konstruksi Bangun-bangunan tidak boleh membahayakan pengguna Jalan dan konstruksi Jalan.

Pasal 24

- (1) Dalam merencanakan Bangun-bangunan harus memenuhi peraturan teknis yang meliputi :
 - a. peraturan mengenai pembebanan bangunan;
 - b. peraturan mengenai perencanaan bangunan baja;
 - c. peraturan mengenai bahan bangunan;
 - d. peraturan mengenai perencanaan bangunan beton; dan
 - e. peraturan mengenai instalasi listrik.
- (2) Konstruksi Bangun-bangunan yang berupa portal dan/ atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas Jalan harus mempunyai faktor keamanan 1,5 (satu koma lima) lebih tinggi dari faktor keamanan standar.
- (3) Bangun-bangunan pada jaringan Jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam Ruang Manfaat Jalan di luar bahu Jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 2 (dua) meter dari tepi paling luar bahu Jalan atau trotoar.
- (4) Bangun-bangunan pada jaringan Jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam Ruang Milik Jalan pada sisi terluar.
- (5) Bangun-bangunan tidak boleh dipasang pada struktur jembatan.

- (6) Bangun-bangunan di atas ruang manfaat Jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan Jalan tertinggi.

Pasal 25

Rencana teknis rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a meliputi gambar lokasi, gambar konstruksi, dan bahan konstruksi Bangun-bangunan.

Pasal 26

- (1) Metode pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b meliputi mobilisasi dan penyimpanan bahan Bangun-bangunan, penyediaan bahan konstruksi Jalan, pelaksanaan penggalian, pemasangan, dan pengembalian konstruksi Jalan, serta rencana pengaturan lalu lintas.
- (2) Pemegang Izin wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi Bangun-bangunan agar gangguan terhadap kelancaran lalu lintas sekecil mungkin.
- (3) Pemegang Izin wajib menjaga, memelihara bangun-bangunan, dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan Jalan yang disebabkan oleh bangun-bangunan selama jangka waktu perizinan.

Pasal 27

- (1) Jangka waktu perizinan bangun-bangunan ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Prosedur permohonan perpanjangan Izin dilakukan sesuai permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Setelah jangka waktu perizinan berakhir, bangun-bangunan dapat dibongkar dan konstruksi Jalan dikembalikan seperti semula oleh pemegang Izin, atau oleh Penyelenggara Jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang Izin.

Paragraf 6

Bangunan Gedung Di Ruang Milik Jalan

Pasal 28

- (1) Bangunan Gedung di Ruang Milik Jalan wajib mendapatkan Izin dari Penyelenggara Jalan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prasyarat penerbitan izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. bangunan yang melintas di atas Ruang Manfaat Jalan;
 - b. bangunan yang berada di bawah Ruang Manfaat Jalan; dan
 - c. bangunan yang berada di permukaan tanah.
- (4) Bangunan Gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah Ruang Manfaat Jalan harus menggunakan bahan yang kuat, tahan lama, dan anti karat.

- (5) Bangunan Gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah Ruang Manfaat Jalan dapat menggunakan lampu dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna Jalan; dan
 - b. pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna Jalan.
- (6) Dalam merencanakan Bangunan Gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah Ruang Manfaat Jalan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. peraturan mengenai pembebanan bangunan;
 - b. peraturan mengenai perencanaan bangunan baja;
 - c. peraturan mengenai bahan bangunan;
 - d. peraturan mengenai perencanaan bangunan beton; dan
 - e. peraturan mengenai instalasi listrik.
- (7) Konstruksi Bangunan Gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah Ruang Manfaat Jalan yang berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya harus mempunyai faktor keamanan 1,5 (satu koma lima) lebih tinggi dari faktor keamanan standar.
- (8) Bangunan Gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah Ruang Manfaat Jalan harus berawal dan berakhir di luar Ruang Milik Jalan dengan jarak memenuhi ketentuan Ruang Pengawasan Jalan.
- (9) Bangunan Gedung yang melintas di atas Ruang Manfaat Jalan harus diletakkan pada ketinggian paling sedikit 5 (lima) meter dari permukaan Jalan tertinggi.
- (10) Bangunan Gedung yang melintas di bawah Ruang Manfaat Jalan harus diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan Jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan.
- (11) Bangunan Gedung yang berada di permukaan tanah harus tidak mengganggu pengguna Jalan dan konstruksi Jalan.

Pasal 29

Rencana teknis rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a meliputi gambar lokasi, gambar konstruksi, dan bahan konstruksi.

Pasal 30

- (1) Metode pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b tidak boleh mengganggu pengguna Jalan dan tidak membahayakan konstruksi Jalan.
- (2) Pemegang Izin wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi agar gangguan terhadap kelancaran lalu lintas sekecil mungkin.
- (3) Pemegang Izin wajib menjaga, memelihara bangunan gedung dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan Jalan dan keselamatan pengguna Jalan yang disebabkan oleh bangunan selama jangka waktu perizinan.

Pasal 31

- (1) Jangka waktu perizinan Bangunan Gedung di Ruang Milik Jalan ditetapkan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Prosedur permohonan perpanjangan Izin dilakukan sesuai permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Setelah jangka waktu perizinan berakhir, bangunan gedung dapat dibongkar oleh pemohon, atau oleh penyelenggara Jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.

BAB IV DISPENSASI

Bagian Kesatu Permohonan Dispensasi

Pasal 32

- (1) Permohonan Dispensasi penggunaan Ruang Manfaat Jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi Jalan dan jembatan diajukan secara tertulis oleh pemohon dan disampaikan kepada Penyelenggara Jalan.
- (2) Perlakuan khusus terhadap konstruksi Jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbaikan alinemen vertikal dan horizontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kemampuan struktur Jalan, peningkatan kemampuan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas.
- (3) Permohonan Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi, badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- (4) Permohonan Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Bagian Kedua Persyaratan Administrasi

Pasal 33

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) meliputi :

- a. surat permohonan yang berisi data/identitas pemohon sesuai dengan Formulir B.1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- b. surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan perbaikan alinemen vertikal dan horizontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kekuatan struktur Jalan, peningkatan kekuatan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas untuk keperluan penggunaan Ruang Manfaat Jalan yang memerlukan perlakuan

khusus tersebut sesuai dengan Formulir B.2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Persyaratan Teknis

Pasal 34

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4), meliputi :

- a. rute;
- b. jenis muatan yang diangkut;
- c. jumlah angkutan;
- d. berat dan dimensi angkutan;
- e. rencana teknis; dan
- f. jadwal waktu pelaksanaan.

Bagian Keempat Pemberian Dispensasi

Pasal 35

- (1) Setelah permohonan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Penyelenggara Jalan melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan.
- (2) Hasil evaluasi dan peninjauan lapangan diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi dan peninjauan lapangan, Penyelenggara Jalan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja menerbitkan persetujuan prinsip, sesuai dengan Formulir B.3, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Berdasarkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemohon wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. rencana teknis rinci;
 - b. metode pelaksanaan;
 - c. izin usaha, dalam hal pemohon adalah badan usaha; dan
 - d. jaminan konstruksi dan jaminan kerugian pihak ketiga berupa jaminan bank atau jaminan perusahaan asuransi yang nilainya ditentukan oleh penyelenggara Jalan.
- (5) Setelah diterima dan disetujuinya seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan surat perintah pelaksanaan konstruksi peningkatan kemampuan Jalan dan jembatan sesuai dengan Formulir B.4, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (6) Setelah dilakukan perkuatan Jalan dan jembatan, diadakan pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan pelaksanaan konstruksi peningkatan kemampuan Jalan dan jembatan sesuai dengan Formulir B.5, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Penerbitan Dispensasi oleh Penyelenggara Jalan dilakukan setelah diterbitkannya berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), yang dituangkan dalam pemberian dispensasi sesuai dengan Formulir B.6, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Penerbitan Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya berita acara hasil pemeriksaan pelaksanaan konstruksi peningkatan kemampuan Jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Bagian Kelima Ketentuan Teknis

Pasal 36

Ketentuan teknis meliputi perbaikan alinemen vertikal dan horizontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kekuatan struktur Jalan, peningkatan kekuatan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas untuk keperluan penggunaan Ruang Manfaat Jalan yang memerlukan perlakuan khusus.

Pasal 37

- (1) Rencana teknis rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf a meliputi gambar rute, gambar konstruksi, dan bahan konstruksi.
- (2) Metode pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf b meliputi perbaikan alinemen vertikal dan horizontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kemampuan struktur Jalan, peningkatan kemampuan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas untuk keperluan penggunaan Ruang Manfaat Jalan yang memerlukan perlakuan khusus.
- (3) Dispensasi diberikan hanya untuk keperluan rute, jumlah angkutan dan waktu tertentu.
- (4) Setelah jangka waktu Dispensasi berakhir, konstruksi perbaikan alinemen vertikal dan horizontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kekuatan struktur Jalan, peningkatan kekuatan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas dapat dikembalikan seperti semula oleh penerima Dispensasi, atau oleh Penyelenggara Jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab penerima Dispensasi.
- (5) Dalam hal penerima Dispensasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyelenggara Jalan dapat melakukan pengembalian konstruksi Jalan dan jembatan dengan biaya menjadi tanggung jawab penerima Dispensasi.
- (6) Penerima Dispensasi bertanggung jawab atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas bangunan atau

prasarana yang dibangun/ dipasang pada bagian-bagian Jalan yang dimohon.

BAB V REKOMENDASI

Bagian Kesatu Permohonan Rekomendasi

Pasal 38

- (1) Rekomendasi Penyelenggara Jalan atas penggunaan Ruang Pengawasan Jalan merupakan persyaratan penerbitan izin mendirikan bangunan di Ruang Pengawasan Jalan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Permohonan Rekomendasi diajukan secara tertulis oleh instansi yang berwenang menerbitkan izin mendirikan bangunan dan disampaikan kepada Penyelenggara Jalan sesuai dengan Formulir C.1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan persyaratan teknis yang meliputi :
 - a. gambar situasi bangunan;
 - b. jenis peruntukan bangunan;
 - c. rencana Jalan akses; dan
 - d. rencana sistem drainase.

Bagian Kedua Pemberian Rekomendasi

Pasal 39

- (1) Setelah pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) Penyelenggara Jalan melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan.
- (2) Hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar Penyelenggara Jalan dalam memberikan rekomendasi sesuai dengan Formulir C.2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. sempadan pagar;
 - b. sempadan bangunan;
 - c. ketentuan Jalan akses; dan

- d. ketentuan mengenai sistem drainase.
- (5) Rekomendasi Penyelenggara Jalan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (6) Rekomendasi Penyelenggara Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memuat larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi Jalan, seperti ketinggian dan konstruksi pagar, atau perintah melakukan perbuatan tertentu guna menjamin peruntukan ruang pengawasan Jalan, seperti perintah untuk menebang pohon atau menghilangkan benda/ bangunan yang mengganggu pandangan bebas pengemudi.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan konstruksi, penggalian, pemasangan, dan pengembalian konstruksi Jalan untuk bangunan Utilitas, Iklan dan Media Informasi, Bangun-bangunan serta Bangunan Gedung di dalam Ruang Milik Jalan wajib diawasi oleh petugas yang ditunjuk oleh Penyelenggara Jalan.
- (2) Pelaksanaan pekerjaan perbaikan alinemen vertikal dan horisontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kemampuan struktur Jalan, peningkatan kemampuan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), dan pelaksanaan penggunaan Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b wajib diawasi oleh petugas yang ditunjuk oleh Penyelenggara Jalan.
- (3) Hasil pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diperiksa oleh tim pemeriksa teknis yang dibentuk oleh Penyelenggara Jalan.
- (4) Penyelenggara Jalan melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemeliharaan Bangunan dan Jaringan Utilitas, Iklan dan Media Informasi, Bangun-bangunan serta Bangunan Gedung di dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pengawasan atas perkembangan penggunaan lahan di Ruang Pengawasan Jalan dilakukan oleh Penyelenggara Jalan.

BAB VII PEMINDAHAN DAN PEMBONGKARAN

Pasal 41

- (1) Dalam hal Penyelenggara Jalan membutuhkan lahan yang dimanfaatkan untuk Bangunan dan Jaringan Utilitas, Iklan dan Media Informasi, Bangun-bangunan serta Bangunan Gedung di Ruang Milik Jalan berdasarkan pemberitahuan secara tertulis oleh Pemberi Izin, maka pemegang Izin wajib membongkar dan memindahkan Bangunan dan Jaringan Utilitas, Iklan, Media Informasi, Bangunan Gedung dan/atau Bangun Bangunan ke lokasi lain yang disetujui Penyelenggara Jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang Izin.
- (2) Dalam hal pemegang Izin tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Jalan dapat melakukan pembongkaran dan pemindahan Bangunan dan Jaringan Utilitas, Iklan dan Media Informasi, Bangun-bangunan serta Bangunan Gedung di dalam Ruang Milik Jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang Izin.

BAB VIII SANKSI

Pasal 42

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi, berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian tetap kegiatan;
- d. pembatalan Izin, Rekomendasi, dan Dispensasi;
- e. pencabutan sementara Izin, Rekomendasi, dan Dispensasi;
- f. pencabutan tetap Izin, Rekomendasi, dan Dispensasi; dan/atau
- g. pencairan jaminan-jaminan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Bentuk formulir yang berkaitan dengan pemberian Izin, Dispensasi, dan Rekomendasi pemanfaatan dan penggunaan Bagian-bagian Jalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

DEDI MULYADI

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

SARIF HIDAYAT